



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan

Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran Angka V Nomor 28, Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAU Tambahan, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- f. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Asil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020;

- j. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- k. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- l. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- n. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;
- o. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-121/PK/2020 Perihal Pedoman Pelaksanaan Dak Fisik Bidang Kesehatan Terkait Penanganan Covid-19;
- p. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2020 Perihal Pemberitahuan Penyaluran dan Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- q. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 Perihal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19;
- r. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor 910/BPKAD/751 Perihal Optimalisasi Anggaran Penanganan Covid-19;
- s. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pergeseran anggaran, yaitu pergeseran anggaran

antar Obyek Belanja berkenaan, antar Rincian Obyek Belanja berkenaan, dan revisi/perubahan pada uraian rincian Obyek Belanja berkenaan. Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam DPPA SKPD/PPKD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- t. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.317/III/HK-2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020;
- u. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab



- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 655);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 2).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 78) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	
Semula	Rp. 181.576.925.061,33
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 181.576.925.061,33
b. Dana Perimbangan	
Semula	Rp. 1.577.523.869.000,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.577.523.869.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Semula	Rp. 381.531.576.555,28
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.256.197.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 389.787.773.555,28
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.148.888.567.616,61

2. Belanja :

- a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	
Semula	Rp. 848.532.651.235,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 848.532.651.235,00
2) Belanja Bunga	
Semula	Rp. 0,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	
Semula	Rp. 4.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 4.000.000.000,00
4) Belanja Hibah	
Semula	Rp. 30.415.070.000,00
Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 5.735.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah	

	setelah Perubahan	Rp	24.680.070.000,00
5)	Belanja Bantuan Sosial Semula	Rp	2.060.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	2.060.000.000,00
6)	Belanja Bagi Hasil Semula	Rp	4.930.532.218,01
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	4.930.532.218,01
7)	Belanja Bantuan Keuangan Semula	Rp	305.018.425.300,00
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	305.018.425.300,00
8)	Belanja Tidak Terduga Semula	Rp.	13.873.070.330,46
	Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>23.452.518.868,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	37.325.589.198,46
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.226.547.267.951,47
b.	Belanja Langsung		
1)	Belanja Pegawai Semula	Rp.	48.696.974.850,00
	Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>1.035.260.000,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	47.661.714.850,00
2)	Belanja Barang dan Jasa Semula	Rp.	670.873.930.456,65
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>38.715.204.082,00</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	709.589.134.538,65
3)	Belanja Modal Semula	Rp.	446.992.702.772,00
	Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>40.016.265.950,00</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	406.976.436.822,00
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	1.164.227.286.210,65
	Jumlah Belanja	Rp.	2.390.774.554.162,12
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(241.885.986.545,51)
3.	Pembiayaan :		
a.	Penerimaan Semula	Rp.	246.585.986.545,51
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan		

setelah Perubahan	Rp.	246.585.986.545,51
b. Pengeluaran		
Semula	Rp.	11.825.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>7.125.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran		
setelah Perubahan	Rp.	4.700.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp.	241.885.986.545,51

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 pada Lampiran I diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
3. Ketentuan Pasal 3 pada lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
4. Ketentuan Pasal 3 pada Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga Lampiran III dan Lampiran IV berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan

pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI INDRAGIRI HILIR, 



H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan

pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,


H. SANJAYA SYARIFUDDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020 NOMOR